

**Pemilihan Kepala Daerah yang Melibatkan Apartur Sipil Negara (ASN)
dalam Berpolitik Praktis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

MOHD. YASIN¹,

Email: Mohd.Yasin87@gmail.com

¹Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penegakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Pilkada 2020, sebagai serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Netralitas ASN. Dengan menggunakan metode yuridis empiris yang disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan upaya preventif untuk meminimalisir pelanggaran netralitas ASN diantaranya melakukan kegiatan sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN), memberikan advokasi melalui media cetak, secara elektronik dan online, meningkatkan pengawasan netralitas ASN selama tahapan pilkada dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kata kunci: Dinamika, Pelibatan, Aparatur Sipil Negara (ASN), Politik.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, serta faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Netralitas ASN. Dengan menggunakan metode yuridis empiris disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan upaya Pencegahan (Preventif) untuk meminimalisir pelanggaran terhadap netralitas ASN diantaranya melakukan kegiatan sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN), memberikan Advokasi melalui media baik cetak, elektronik maupun online, meningkatkan pengawasan netralitas ASN pada saat tahapan pilkada serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kata Kunci: *Pemilihan, Aparatur Sipil Negara (ASN), Politik.*

¹Penulis 1

Pemilihan Kepala Daerah yang Melibatkan Apartur Sipil Negara (ASN) dalam Berpolitik Praktis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

A. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan definisi lain dari netralitas disampaikan juga oleh Rina Martini, mereka lebih dikaitkan dengan netralitas birokrasi, disebutkan bahwa Netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. Kenetralan birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan konsep netralitas birokrasi telah lama menjadi perdebatan oleh para pakar. Garis tegas telah memisahkan dua kelompok yakni menyangkut netralitas birokrasi dalam politik dan birokrasi memihak pada kekuatan dominan². Pengertian netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Menurut Nuraida Mokhsen netralitas ASN mengandung makna *impartiality* yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak³. Sementara itu Marbun dalam Sri Hartini (2009) menyampaikan bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak

Netralitas ASN selalu menjadi isu dan pemberitaan yang banyak mendapat sorotan publik khususnya pada saat menjelang, pelaksanaan, hingga berakhirnya pemilu, baik pemilu Presiden, Legislatif, maupun

²Martini, Rina. Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. Jurnal Ilmu Sosial. 2015. Hlm 66 – 78. DOI: <https://doi.org/10.14710/jis.14.1.2015.66-78>.

³Mokhsen, Nuraida. *FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN*, Jakarta 21 Mei 2018.

Pemilihan Kepala Daerah yang Melibatkan Apartur Sipil Negara (ASN) dalam Berpolitik Praktis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pemilu Kepala Daerah berperan dalam proses politik⁴. Para ASN dihadapkan pada dilema antara netralitas dan loyalitas terhadap atasan. Keterlibatan ASN dalam politik bukan pertama kali terjadi di Pemilihan Umum, hal tersebut terjadi karena ASN memiliki posisi yang strategis didalam pemerintahan.. Fakta pelanggaran netralitas ASN tidak dapat dipungkiri dari beberapa kasus yang terjadi, seperti keterlibatan dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara terkait tugas jabatan, membuat keputusan atau tindakan yang memihak konstituennya, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta Pemilihan Umum (PEMILU), dan lain sebagainya.

Banyak sekali ASN yang kedapatan berpolitik praktis, sehingga hal tersebut telah melanggar asas netralitas ASN itu sendiri. Ketidaknetralan dari ASN ini memberikan dampak atau akibat yang mungkin saja bisa menguntungkan salah satu pihak. Pilkada secara langsung dan serentak yang di atur dalam Undang-Undang merupakan situasi yang berbeda, mengingat covid 19 yang lagi mewabah di Negara kita. walaupun besarnya kewenangan daerah sejak digulirkannya pilkada di masa pandemi tetapi tidak mengurangi esensi dari penyelenggaranya pilkada. Kepala daerah paling berperan dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dengan kata lain masyarakat lebih banyak berharap kepada kepala daerah dalam memperbaiki kondisi yang telah ada. Dengan demikian

⁴Sri Hartini. 2009. Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9, No. 3 (2009) Publisher; bahan ini diambil dari Watunglawar, Matias Neis Dalam Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Jember (2015), Hlm 258-267. DOI:https://www.researchgate.net/publication/266867179_PENEGAKAN_HUKUM_NET_RALITAS_PEGAWAI_NEGERI_SIPIL_PN_S.

Pemilihan Kepala Daerah yang Melibatkan Apartur Sipil Negara (ASN) dalam Berpolitik Praktis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

pelaksanaan pilkada di masa pandemi *covid-19* keterbatasan dalam melakukan sosialisasi. Dalam Pasal 2 huruf F, “setiap aparatur tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”, di pasal 1 angka 2 UU ASN mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan⁵. Yang menjadi persolan ketika kepala daerah yang mempunyai kewenangan melibatkan Hubungan kekeluargaan, Jabatan, Loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Ambiguitas Peraturan, Lemahnya penegakan hukum dan Kesadaran masyarakat yang kurang.

Pemilihan Kepala Daerah di Tanjung Jabung Barat setidaknya terdapat tiga kasus yang ditangani dan dua diantaranya dapat diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), dari dua kasus yang diterukan Komisi Aparatur Sipil Negara hanya menindaklanjuti satu kasus sedangkan satu kasus lainnya tidak didapat keterangan. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup mengalami dilema dalam melakukan proses penanganan kasus dikarenakan Kewenangan serta Peraturan yang tumpang tindih, seperti halnya didalam UU Pilkada Pasal 7 sebagai persyaratan pencalonan yang menyatakan, Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota⁶, Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (15) ASN Dilarang

⁵Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

⁶Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pemilihan Kepala Daerah yang Melibatkan Apartur Sipil Negara (ASN) dalam Berpolitik Praktis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara⁷:

1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

B. PEMBAHASAN

Mekanisme Pencegahan merupakan agar pelanggaran Pemilihan tidak terjadi. Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan telah diatur dalam Pasal 30 Huruf e Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan. Pencegahan dilakukan dengan melihat potensi pelanggaran yang dapat terjadi saat pemilihan berlangsung. Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dengan⁸:

1. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat aktif melaksanakan kegiatan Sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan pemahaman ASN. Hal ini dilakukan karena salah satu hasil temuan dalam kajian ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pegawai ASN terhadap peraturan berkaitan Netralitas Pegawai ASN.
2. Memberikan advokasi melalui media baik cetak, elektronik maupun online mengenai Netralitas ASN.
3. Meningkatkan pengawasan pada saat kampanye. Jajaran pengawas pemilu di Tanjung Jabung Barat melakukan pengawasan melekat disetiap kegiatan kampanye, dimana ketika menemukan ada ASN yang ikut dalam kampanye tersebut segera memberikan edukasi dan penyampaian larangan agar tidak ikut secara aktif dalam kegiatan tersebut.

⁸Rangkuman Wawancara Komisioner Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 30 Juli 2021.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan jajaran Panwaslu Kecamatan mengadakan sosialisasi mengenai pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Sosialisasi ini diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk partisipasi, sehingga keterlibatan masyarakat untuk memberikan informasi dan laporan dugaan dan kesediaan memberikan kesaksian ketika menemukan pelanggaran Netralitas ASN.

1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN

Pada Hakikatnya, netralitas PNS dalam kegiatan politik tidak dapat terlepas dari paradigma yang dikotomikan antara administrasi dan politik yang dikembangkan oleh Woodrow Wilson. Menurut Wilson, administrasi negara atau PNS berfungsi melaksanakan kebijaksanaan politik bahwa administrasi atau PNS berada di luar kajian politik, dan persoalan-persoalan administrasi bukanlah dalam ranah politik⁹. Konsep Wilson tersebut dikuatkan oleh Frank Goodnow yang mengajarkan bahwa terdapat dua fungsi pokok pemerintah yang sangat berbeda satu sama lain, yaitu politik dan administrasi. Politik adalah pihak yang berkewajiban membuat dan merumuskan kebijakan, sementara administrasi berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

⁹Woodrow Wilson dalam Warsito Utomo, 2006, *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 6.

Berdasarkan makna di atas, maka seharusnya yang dimaksud dengan definisi netral adalah suatu kondisi seseorang yang tidak memihak dan tidak memiliki sikap tertentu kepada orang lain atau pihak tertentu, atau dapat disebut juga dengan suatu kondisi seseorang yang tidak mendapatkan pengaruh dari pihak mana pun di luar dirinya. Mengacu pada esensi netralitas, dapat dinyatakan bahwa dalam netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, tanpa ikut serta dalam kegiatan politik (*apolitic*). Hal ini berarti bahwa netralitas tidaklah berdiri dalam ruang hampa, namun berkorelasi dengan esensi obyektivitas, karena hakikat akan obyektivitas selalu bermuara pada kondisi netral, maka jelas bahwa substansi netral adalah tidak memihak. Sejatinya, kondisi tidak memihak akan terpenuhi jika berada di luar sistem dan tidak memberikan ruang akan intervensi kepentingan¹⁰.

2. Pelanggaran Netralitas ASN

Netralitas merupakan salah satu asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional. Netralitas ASN berkaitan dengan *impartiality*, di mana seorang pegawai ASN harus bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada

¹⁰Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, “Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1 Tahun 2016, hlm. 88.

Pemilihan Kepala Daerah yang Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Berpolitik Praktis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

siapapun. Netralitas ASN tidak hanya terkait dengan kegiatan politik, namun juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan kebijakan, dan manajemen ASN. Ketidaknetralan ASN berdampak pada profesionalisme pegawai ASN yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pelanggaran atas netralitas juga dapat mendorong ASN terlibat dalam praktik korupsi¹¹.

Untuk menegakkan netralitas ASN, pemerintah telah membentuk sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Penindakan Pelanggaran Netralitas ASN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dengan mengedapankan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Dengan hal tersebut bawaslu menjadi kunci

¹¹Moksen, Nuraida, Septiana, Dwiputrianti dan Syaugi Muhammad. *Urgensi Penegakkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)*. KASN: Policy Brief, Vol.1 No. 1. 2018.

Pemilihan Kepala Daerah yang Melibatkan Apartur Sipil Negara (ASN) dalam Berpolitik Praktis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas dan kredibilitas¹².

Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran dan penanganan sengketa dengan SOP yang telah ditetapkan. Pengaruh dari penindakan sendiri adalah untuk meminimalisir supaya pelanggaran serupa tidak terjadi kembali. Bentuk dari penindakan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain melakukan mekanisme penanganan pelanggaran. Pasal 30 huruf b, c dan d, telah mengamanatkan tugas dan wewenang Pwaslu Kabupaten/Kota, dengan cara:¹³

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan.
- b. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.

¹²Wahyuni, tri. *Penggunaan Kode Etik Organisasi dalam Mewujudkan Netralitas ASN*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 218. 2018.

¹³Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

C. KESIMPULAN

Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai mesin penggerak birokrasi dapat berubah menjadi mesin politik bagi penguasa. Maraknya kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan bahwa politisasi birokrasi masih lekat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari sistem regulasi yang menempatkan kepala daerah sebagai PPK yang berpengaruh besar terhadap perilaku dan kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN). DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan melalui fungsi legislasi, DPR RI juga diharapkan dapat melanjutkan revisi terhadap paket undang-undang politik seperti pemilu, pilkada, dan parpol, serta revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memperkuat peraturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini juga dapat berdampak pada profesionalisme kerja ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun wacana Komisi II DPR RI terhadap hak pilih Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dihilangkan dalam Pilkada dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari hasil pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut:

Pemilihan Kepala Daerah yang Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Berpolitik Praktis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1. Politik hukum pembentuk Undang-Undang dan pemerintah yang memilih untuk membentuk berbagai regulasi tersebut adalah dalam rangka menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) demi terwujudnya Pilkada yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD UUD NRI 1945. Pembentuk UU dan pemerintah menyadari betul bahwa Pilkada yang demokratis tidak berdiri dengan sendirinya. Untuk dapat menjelma sebagai sebuah pemilihan yang demokratis, Pilkada membutuhkan pilar-pilar yang harus menopangnya. Dalam konteks ini, integritas, profesionalitas dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan satu dari sekian pilar penting yang mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis.
2. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penting untuk diwujudkan guna mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) baik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun oleh calon yang bersangkutan.

**Pemilihan Kepala Daerah yang Melibatkan Apartur Sipil Negara (ASN)
dalam Berpolitik Praktis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Register Temuan, *Bawaslu Tanjung Jabung Barat. 2020*
- Moksen, Nuraida, Septiana, Dwiputrianti dan Syaugi Muhammad. *Urgensi Penegakkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)*. KASN: Policy Brief, Vol.1 No. 1. 2018
- Mokhsen, Nuraida. *FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN*, Jakarta 21 Mei 2018
- Martini, Rina. Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial*. 2015. DOI: <https://doi.org/10.14710/jis.14.1.2015.66-78>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2005,
- Sudrajat, Tedi dan Karsona, Agus Mulya, "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1 Tahun 2016.
- Saputra, Dwi, Asbudi. *Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019*. Jurnal (Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo). Volume. 3 No. 2. 2020
- Sri Hartini. 2009. *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9, No. 3 (2009) Publisher; bahan ini diambil dari Watunglawar, Matias Neis Dalam Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Jember (2015), DOI:https://www.researchgate.net/publication/266867179_PENEGAKAN_HUKUM_NET_RALITAS_PEGAWAI_NEGERI_SIPIL_PN_S
- Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayu Media, Malang, 2007, hal. 302., Woodrow dalam Utomo, Warsito,. *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogayakarta, 2006.
- Wahyuni, tri. *Penggunaan Kode Etik Organisasi dalam Mewujudkan Netralitas ASN*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 218. 2018.